

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 08 TAHUN 2008**

TENTANG

**RETRIBUSI PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS
SERTA MESIN PERONTOK PADI DAN JAGUNG DI KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang perbaikan ekonomi, maka perlu pengawasan dan ketertiban terhadap usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras serta Perontokan Padi dan Jagung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras serta Perontok Padi dan Jagung di Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2006, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 23 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG RETRIBUSI PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS SERTA MESIN PERONTOK PADI DAN JAGUNG DI KABUPATEN OGAN ILIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
7. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ogan Ilir;
8. Perindustrian adalah Tatanan dan segala ketentuan yang bertalian dengan kegiatan industri;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
10. Penggilingan Padi adalah perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi / gabah menjadi beras sosoh, yang terdiri dari :
 1. penggilingan padi menetap;
 2. penggilingan padi keliling;
11. Huller adalah perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi / gabah menjadi beras pecah kulit;
12. Penyosohan Beras adalah perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah beras pecah kulit menjadi beras sosoh;
13. Perontok Padi adalah kegiatan usaha jasa alat dan mesin pertanian yang menggunakan tenaga motor penggerak yang diajukan serta digunakan untuk merontok padi dari tangkainya;
14. Perontok Jagung adalah kegiatan usaha jasa alat dan

15. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas penyediaan atau diberikan kepada seseorang atau badan untuk dasar-dasar pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pengolahan sumber daya alam guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pemberian Izin Usaha / Tanda Daftar Usaha oleh Pemerintah Daerah;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
21. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya;
22. Surat Izin Usaha / Tanda Daftar Usaha adalah pernyataan tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat yang memberikan hak untuk mengusahakan perusahaan;

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras, dipungut retribusi atas Pemberian Izin Usaha / Tanda Daftar Usaha dan atau Pembinaan, Pengaturan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Operasional Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.

Pasal 3

Pemberian Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha (TDU) penggilingan padi / huller dan penyosohan bersa oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras di Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggilinga Padi, Huller Penyosohan Beras digolongkan Retribusi Perizinan tertentu.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT USAHA**

Pasal 6

Tingkat besar dan kecilnya suatu perusahaan dapat diukur dengan :

- a. kapasitas giling (ton / jam);
- b. jumlah jam giling rata-rata setiap tahun;

**BAB V
PRINSIP KOMPONEN DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada besarnya kekuatan tenaga penggerak yang digunakan untuk menggerakkan alat-alat perusahaan;
- (2) Komponen Biaya Retribusi adalah :
 - a. biaya pelayanan Penerbitan Izin Usaha / Tanda Daftar Usaha;
 - b. besarnya tenaga penggerak untuk menggerakkan alat-alat perusahaan;

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan besarnya tenaga penggerak untuk menggerakkan alat-alat perusahaan;
- (2) Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. retribusi pelayanan penerbitan Izin Usaha sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - b. retribusi pelayanan penerbitan Tanda Daftar Usaha sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Retribusi dipungut di Daerah tempat Izin Usaha / Tanda Daftar Usaha diberikan.

**BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 10

Masa Retribusi Izin Usaha dan TDU sama dengan jangka waktu berlakunya izin, yaitu selama perusahaan yang bersangkutan masih beroperasi.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Retribusi terutang ditetapkan dengan penerbitan SKRD.
- (2) Bentuk, ukuran, warna, isi dan tata cara penerbitan SKRD ditetapkan oleh Bupati.

BAB X TATA CARA PEMIUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan ditempat perusahaan mengadakan kegiatan.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan sementara Surat Izin Usaha / Tanda Daftar Usaha yang telah diberikan.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi dapat dibayar ditempat yang telah ditentukan oleh Bupati;
- (2) Atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda pembayaran.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran dan atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan retribusi dan dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan Surat Teguran dan atau Surat Peringatan, pengusaha wajib melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran dan atau Surat Peringatan dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena dalam keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksana penagihan;

Pasal 18

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan kepada wajib retribusi yang usahanya beroperasi ada kerugian usaha selama 300 (tiga ratus) hari berturut-turut.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhkan apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 21

- (1) Barang siapa yang mengusahan perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras yang terletak dan atau berada didaerah diwajibkan memiliki :
 - a. izin usaha bagi perusahaan yang berkapasitas sama atau lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) kg / jam;
 - b. tanda daftar usaha bagi perusahaan yang berkasitas kurang atau dibawah 1.500 (seribu lima ratus) kg / jam;
- (2) Izin usaha dan tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan jalan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat sebelum perusahaan berdiri.
- (3) Bentuk, warna dan ukuran izin usaha dan tanda daftar usaha diatur oleh Buapti.

BAB XVIII
KETENTUAN TEKNIS

Pasal 22

- (1) Perusahaan berkewajiban memenuhi persyaratan teknis namun :
 - a. ada alat pecah kulit bagi Penggilingan Padi dan Huller;
 - b. ada alat Penyosoh (Polesher) bagi Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras;
- (2) Penggilingan Padi menetap mempunyai tenaga penggerak berkekuatan minimum 15 (lima belas) PK (daya kuda).
- (3) Penggilingan Padi yang bersifat Mobile Unit (keliling) wajib menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan laik jalan sesuai undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992.

BAB XIX
KETENTUAN PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pembinaan teknis bagi perkembangan perusahaan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh komosi yang berfungsi sebgai penasehat.
- (3) komisi sebagaimana dimaksud pada (2) terdiri dari Wakil-Wakil Pemerintah Daerah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Pemasaran, Dinas Perhubungan dan Instansi lain yang dianggap perlu.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4(empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan pemnyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab;

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB XXII
KETENTUIAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tentang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal, 14 April 2008

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA